

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Memasuki era perdagangan bebas persaingan usaha diantara perusahaan semakin ketat. Kondisi demikian menuntut perusahaan untuk selalu mengembangkan strategi perusahaan agar dapat bertahan atau dapat lebih berkembang.<sup>1</sup>

Dalam arena bisnis yang kompetitif, persaingan sehat bagaikan angin segar yang memacu para pengusaha untuk terus berinovasi. Dorongan untuk menjadi yang terbaik di antara kompetitor mendorong mereka untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas produk. Hal ini bagaikan simbiosis mutualisme, di mana pengusaha dan konsumen sama-sama diuntungkan. Di sisi lain, persaingan yang tidak sehat bagaikan racun yang menggerogoti perekonomian negara. Praktik-praktik curang dan monopoli hanya akan merugikan konsumen dan menghambat kemajuan ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi para pengusaha untuk menjunjung tinggi etika bisnis dan bersaing dengan cara yang sehat demi terciptanya ekosistem bisnis yang kondusif dan menguntungkan semua pihak.<sup>2</sup>

Diundangkannya Undang-Undang Persaingan Usaha menjadi tonggak penting dalam penegakan hukum dan perlindungan pelaku usaha di Indonesia. Tujuannya tak hanya menciptakan kesejahteraan dan persaingan sehat, tetapi juga

---

<sup>1</sup> Asril, J., & Wiradirja, I. R. dkk. *Konsep Akuisisi Saham Perusahaan Nasional*. PT Aria Mandiri Group. Bandung. 2018. hlm. 82.

<sup>2</sup> Sanusi Bintang, dan Dahan. *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2000. hlm. 97.

mengatur bentuk-bentuk persaingan usaha tidak sehat, pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan penegakan hukum terkait. Dari tujuan tersebut, tersirat dua unsur penting: kepentingan publik (*public interest*) dan efisiensi ekonomis (*economic efficiency*). Kedua unsur ini menjadi landasan ideal dalam menentukan kebijakan pengaturan persaingan di negara-negara yang memiliki Undang-Undang Persaingan Usaha.<sup>3</sup>

Untuk menegakkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU diberi wewenang yang bersifat atribusi oleh Undang-Undang. Pemberian wewenang tersebut bertujuan agar mekanisme yang dilakukan oleh KPPU berupa upaya untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum.<sup>4</sup>

KPPU merupakan pengawas yang mengatur penyelesaian pelanggaran hukum persaingan usaha yang diatur dalam Pengaturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang tata cara penanganan perkara (Perkom 1/2010). KPPU dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang KPPU sebagai pelaksana dari ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU Persaingan Usaha. Pasal 2 angka 1 Perkom 1/2010, menentukan bahwa KPPU menangani perkara atas dasar laporan pelapor, laporan pelapor dengan permohonan ganti rugi, atau berdasarkan inisiatif

---

<sup>3</sup> Andi Fahmi Lubis dkk. *Hukum Persaingan Usaha*. Buku Teks. Edisi Kedua. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Jakarta. 2017. hlm. 35.

<sup>4</sup> Wien Sukarmini, Norman Syahdar Idrus. *Penerapan Prinsip Efektivitas Dan Prinsip Transparansi Dalam Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu)*. Jurnal Yuridis Vol. 7 No. 1, Juni 2020: 49.

KPPU.<sup>5</sup> Dalam menjalankan tugas dan wewenang nya dalam menjaga persaingan usaha KPPU sendiri dibagi kedalam 7 (tujuh) Kantor Wilayah (Kanwil).<sup>6</sup>

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga negara yang berdiri kokoh, bebas dari intervensi pemerintah maupun pihak lain, sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Keberadaannya dilandasi tekad kuat untuk memastikan penerapan undang-undang tersebut beserta regulasinya berjalan efektif, sesuai asas dan tujuannya, serta menghadirkan kepastian hukum bagi semua pihak. Lebih dari sekadar pengawas, KPPU dibekali kewenangan luas untuk mewujudkan misi mulia ini. Diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999, KPPU tak hanya mengawasi dan menilai perilaku pelaku usaha, tapi juga berwenang melakukan pemeriksaan dengan dilengkapi alat bukti yang memadai. Ketegasan dan independensi KPPU menjadi benteng kokoh dalam menjaga iklim persaingan usaha yang sehat, menumbuhkan ekonomi yang adil dan transparan, serta melindungi konsumen dari praktik monopoli dan persaingan tidak sehat.<sup>7</sup>

Dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi dan melindungi hukum persaingan usaha, KPPU mengeluarkan Keputusan Komisi (Putusan KPPU) dalam jangka waktu yang ditentukan. Keputusan ini merupakan hasil penilaian terhadap

---

<sup>5</sup> Wien Sukarmini, Norman Syahdar Idrus. *Penerapan Prinsip Efektivitas Dan Prinsip Transparansi Dalam Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu)*. Jurnal Yuridis Vol. 7 No. 1, Juni 2020: 50.

<sup>6</sup> Laporan Tahunan KPPU Tahun 2021, Melalui : <<https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2022/05/Laporan-Tahunan-KPPU-2021.pdf>>, diakses pada tanggal 15 Juni 2023, Jam 17.00 WIB.

<sup>7</sup> Pasal 36 dan 42 Undang-Undang No. 5 Tahun 199 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat .

perjanjian, kegiatan usaha, atau tindakan pelaku usaha yang berpotensi menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.<sup>8</sup>

Meskipun putusan KPPU dirancang untuk mewujudkan kepastian hukum dalam persaingan usaha, ironisnya putusan tersebut justru terhambat oleh undang-undang yang mendasarinya. Hal ini dikarenakan putusan KPPU masih bisa digugat melalui upaya hukum keberatan dan kasasi.<sup>9</sup> Mekanisme Pengajuan Keberatan berpotensi memicu ketidakpastian hukum. Hal ini dikarenakan KPPU, yang sebelumnya bertindak sebagai pemutus perkara, kini berubah menjadi Termohon yang harus mempertahankan putusannya sendiri di pengadilan. Situasi ini dapat menimbulkan kebingungan dan pertanyaan terkait imparialitas KPPU dalam menjalankan tugasnya.

Komisi memiliki kewajiban yang terkandung dalam Pasal 43 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, berupa kewajiban untuk menyelesaikan pemeriksaan lanjutan paling lama 60 hari setelah dimulainya. Bila diperlukan, waktu pemeriksaan dapat diperpanjang 30 hari lagi. Setelah pemeriksaan selesai, Komisi wajib memutuskan apakah telah terjadi pelanggaran UU dalam waktu 30 hari. Putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka dan segera diberitahukan kepada pelaku usaha.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah suatu bentuk usaha dan perilaku usaha melanggar hukum persaingan usaha atau tidak. Hal ini didasarkan pada Pasal 43 ayat (3) UU No. 5

---

<sup>8</sup> KPPU RI. *Jurnal Persaingan Usaha KPPU Edisi 7*. Cetakan Pertama, KPPU RI. Jakarta. 2012. hlm. 5.

<sup>9</sup> Lihat Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 45 UU No. 5 Tahun 1999 jo Pasal 68 PERKOM No. 1 Tahun 2019.

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Putusan KPPU yang telah ditetapkan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Namun, terdapat celah kosong dalam proses penegakan hukumnya. Pasal 46 ayat (2) UU tersebut menyatakan bahwa putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap harus dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas KPPU dalam menindak pelanggaran persaingan usaha.

Pasal 46 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berbunyi sebagai berikut :

- “1. Apabila tidak terdapat keberatan, putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
2. Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.”

Berdasarkan pasal tersebut, dapat ditarik pengertian bahwa putusan KPPU masih memiliki celah hukum, berupa apabila belum mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri, putusan tersebut tidak sah untuk dieksekusi.<sup>10</sup>

Ketidakmampuan KPPU dalam melaksanakan putusan terkait monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menjadi salah satu kelemahan UU No. 5 Tahun 1999. Hal ini disebabkan oleh dua faktor: pertama, UU tersebut tidak memberikan kewenangan sita kepada KPPU, sehingga mereka tidak memiliki kekuatan paksa untuk melaksanakan putusan. Kedua, putusan KPPU tidak memiliki irah-irah karena Mahkamah Agung tidak menganggap KPPU sebagai lembaga peradilan. Akibatnya, KPPU kesulitan dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap

---

<sup>10</sup> KPPU RI. *Jurnal Persaingan Usaha KPPU Edisi 7*. Cetakan Pertama, KPPU RI. Jakarta. 2012. hlm 11.

putusan yang telah ditetapkan. Salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan putusan KPPU adalah kurangnya kewenangan KPPU untuk mengeksekusi putusannya sendiri. Hal ini menyebabkan banyak Pelaku Usaha yang tidak memiliki kesadaran untuk melaksanakan putusan, bahkan dengan sengaja mengabaikannya. Meskipun KPPU telah memberikan teguran tertulis berulang kali untuk melaksanakan putusan, seperti membayar denda, namun tetap saja tidak ada itikad baik dari Pelaku Usaha untuk mematuhi. Situasi ini menunjukkan kelemahan KPPU dalam menegakkan hukum dan menciptakan persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

Meskipun perkara terkait pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mendominasi putusan KPPU, eksekusi putusan pada kasus ini justru terbilang rumit. Hal ini berbanding terbalik dengan perkara keterlambatan notifikasi merger dan akuisisi, yang tingkat kepatuhannya lebih tinggi. Alasan di balik perbedaan ini terletak pada karakteristik pelanggarnya. Kasus monopoli umumnya melibatkan perusahaan kecil dan menengah yang memiliki sumber daya terbatas untuk mengikuti proses hukum yang panjang. Di sisi lain, perusahaan besar yang terlibat dalam merger dan akuisisi umumnya memiliki manajemen keuangan yang baik dan lebih patuh terhadap aturan. Situasi ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia masih perlu ditingkatkan. KPPU perlu mengkaji strategi yang lebih efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap putusannya,

terutama dalam kasus monopoli yang melibatkan pelaku usaha kecil dan menengah.<sup>11</sup>

Salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan putusan KPPU adalah kurangnya kewenangan KPPU untuk mengeksekusi putusannya sendiri. Hal ini menyebabkan tidak semua pelaku usaha memiliki kesadaran untuk melaksanakan putusan, bahkan ada yang dengan sengaja tidak menjalankannya. Meskipun KPPU telah berulang kali memberikan teguran tertulis, tetap saja tidak ada itikad baik dari beberapa pelaku usaha untuk mematuhi putusan. Hambatan ini terutama terlihat pada perkara-perkara tender terkait pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang merupakan jenis perkara terbanyak diputus oleh KPPU. Di sisi lain, perkara keterlambatan notifikasi merger dan akuisisi memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi, karena umumnya melibatkan perusahaan-perusahaan besar dengan manajemen keuangan yang baik.<sup>12</sup>

Kelemahan dan ketidakpastian dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut diakui oleh Yully Asianto, Kepala Bagian Administrasi Kanwil III KPPU, sebagai hambatan utama dalam penegakan hukum, terutama terkait eksekusi putusan KPPU. Hal ini

---

<sup>11</sup> Gloria Damaiyanti Sidauruk. *Kepastian Hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha*. LEX Renaissance, No. 1, Vol. 6, Januari 2021, hlm. 132-151.

<sup>12</sup> Gloria Damaiyanti Sidauruk. “*Kepastian Hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha*”. hlm. 132-151.

menunjukkan perlunya revisi UU tersebut agar penegakan hukum persaingan usaha dapat berjalan lebih efektif.<sup>13</sup>

Tabel 1.1

Data Jumlah Akumulasi Putusan Inkracht dan Putusan Inkracht yang Belum Dilaksanakan Tahun 2018 – 2023.<sup>14</sup>

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Putusan Inkracht	131	149	188	197	214	218
Belum Dilaksanakan	77	90	100	111	110	113
Persentase yang Belum Dilaksanakan	58,7%	60,4%	53,2%	58,7%	51,4%	51,8%

Data yang tercantum dalam tabel diatas menunjukkan bahwa setiap tahun, KPPU sendiri telah menyidangkan sejumlah perkara pelanggaran hukum persaingan usaha. Puncak dari rangkaian sidang yang dijalankan adalah putusan yang bersifat inkracht atau berkekuatan hukum tetap. Dalam kurun waktu lima tahun, terdapat 105 putusan yang dikeluarkan, dan 76 putusan diantaranya telah berkekuatan hukum tetap. Akumulasi jumlah putusan inkracht pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 terus mengalami peningkatan. Terdapat 87 penambahan putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam lima tahun terakhir.

Saat ini masih tercatat sebanyak 109 (Seratus Sembilan) Putusan KPPU berkekuatan hukum tetap yang belum dilaksanakan. Terdapat 319 (Tiga Ratus Sembilan Belas) Terlapor yang mangkir dari pelaksanaan Putusan tersebut, dengan

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara pribadi peneliti dengan Yully Asianto selaku Kepala Bagian Administrasi Kanwil III KPPU, pada 13 April 2023.

<sup>14</sup> Laporan Lima Tahun Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Tahun 2018 – 2023.

total denda yang belum dibayarkan mencapai Rp. 341 (Tiga Ratus Empat Puluh Satu) miliar.<sup>15</sup>

Salah satu contoh nyata pelanggaran persaingan usaha adalah kasus No. 17/KPPU-M/2020. Dalam kasus ini, PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat jo. Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 karena terlambat melakukan notifikasi pengambilalihan saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral. Meskipun putusan sidang komisi telah menyatakan PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. bersalah, eksekusi putusan masih terhambat hingga saat ini. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penegakan hukum di bidang persaingan usaha di Indonesia. Kasus ini menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait persaingan usaha. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan perlunya upaya yang lebih keras dari KPPU dan pemerintah untuk memastikan efektivitas penegakan hukum di bidang persaingan usaha.<sup>16</sup>

Untuk wilayah kerja dari KPPU Kanwil III berdasarkan keterangan dari Biro Hukum KPPU yang disampaikan melalui Kepala Bagian Administrasi KPPU Kanwil III menyatakan bahwa terdapat 7 putusan yang belum dieksekusi sampai dengan saat ini.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Siaran Pers KPPU 2022, KPPU dan Kejaksaan Agung Berhasil Mengeksekusi Sanksi atas Pelaku Usaha yang Mangkir dari Putusan, Melalui: <<https://kppu.go.id/blog/2022/11/kppu-dan-kejaksaan-agung-berhasil-mengeksekusi-sanksi-atas-pelaku-usaha-yang-mangkir-dari-putusan/>>, diakses tanggal 20 Mei 2023, Jam 20.30 WIB.

<sup>16</sup> Database Putusan KPPU, Melalui : <<https://putusan.kppu.go.id/simper/menu/>>, diakses tanggal 10 Juli 2023, Jam 20.30 WIB.

<sup>17</sup> Hasil wawancara pribadi peneliti dengan Yully Asianto selaku Kepala Bagian Administrasi Kanwil III KPPU, pada 15 Juni 2023.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis jelaskan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul, **“PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN KPPU KANTOR WILAYAH III DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 46 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka dapat disebutkan beberapa pertanyaan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi putusan KPPU Kanwil III dalam menyelesaikan kasus praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dihubungkan dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
2. Bagaimana problematika yuridis maupun non yuridis pelaksanaan eksekusi putusan KPPU Kanwil III dalam menyelesaikan kasus praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dihubungkan dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
3. Bagaimana upaya – upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai efektivitas hukum pelaksanaan eksekusi putusan KPPU Kanwil III dalam menyelesaikan eksekusi putusan yang belum terlaksana dihubungkan dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan eksekusi putusan KPPU Kanwil III dalam menyelesaikan kasus praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dihubungkan dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Mengetahui dan menganalisis problematika yuridis maupun non yuridis pelaksanaan eksekusi putusan KPPU Kanwil III dalam menyelesaikan kasus praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dihubungkan dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Menganalisis upaya – upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai efektivitas hukum pelaksanaan eksekusi putusan KPPU Kanwil III dalam menyelesaikan eksekusi putusan yang belum terlaksana dihubungkan dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas wawasan dan memberikan sumbangsih bagi kemajuan Ilmu Hukum, terutama dalam bidang Hukum Perdata terkait Hukum Persaingan Usaha. Hasil penelitian

ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam memahami dan menerapkan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia.

2. Secara praktis

- a. Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sebagai sumbangan pemikiran dalam pewujudan efektifitas hukum dalam putusan KPPU dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan analisa dan pertimbangan dan bisa dijadikan sebagai masukan.
- b. Kepada Pengadilan, sebagai sumbangan pemikiran untuk melaksanakan amanat dari pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat perihal eksekusi putusan kppu demi efektifitas hukum yang lebih baik dan juga diharapkan mampu menjadi bahan analisa dan pertimbangan dan bisa dijadikan sebagai masukan.
- c. Kepada Masyarakat, memberikan pemahaman atau edukasi hukum kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan eksekusi putusan kppu yang berdasarkan pada hukum yang berlaku dinegara Indonesia.
- d. Kepada Konsumen, melindungi konsumen dari ketidaktahuan hukum mengenai bagaimana pelaksanaan eksekusi putusan kppu yang berdasarkan hukum yang berlaku ketika konsumen mengalami masalah dalam hal persaingan usaha dengan kppu.

## E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas maka dalam penelitian ini dibutuhkan landasan teori yang berfungsi untuk memahami masalah secara lebih baik, membantu mendeskripsikan masalah secara mendalam dan jelas serta mengetahui keterkaitan antara masalah yang akan dikaji sekarang ini.

Seorang tokoh dalam bukunya mengutip pendapat yang dikemukakan oleh William dan Mc Shane, Bahwa:“Pemikiran ialah teori yang secara umum menjelaskan dua atau lebih fakta yang dihubungkan, oleh karena itu teori yang efektif ialah teori yang dapat membantu kita dalam memahami kenyataan (fakta) yang ada lebih benar. Lalu Abraham mengatakan bahwa “*Theory is way of looking at the fact, of organizing and interpreting them*”, artinya salah satu cara kita dalam melihat fakta, bagaimana kita mengorganisir dan menterjemahkan fakta. Dengan demikian teori seringkali dipertentangkan dengan fakta.<sup>18</sup>

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori Efektifitas Hukum. Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum.<sup>19</sup> Penelitian kepustakaan yang ada mengenai teori efektivitas memperlihatkan keanekaragaman dalam hal indikator penilaian tingkat efektivitas suatu hal. Hal ini terkadang mempersulit penelaahan terhadap suatu penelitian yang

---

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, dan A. Pitlo. *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1933. hlm. 34.

<sup>19</sup> W. Yudho, dan H. Tjandrasari. *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*. Majalah Hukum dan pembangunan, UI Press. Jakarta. 1987. hlm. 59.

melibatkan teori efektivitas, namun secara umum, efektivitas suatu hal diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan.<sup>20</sup>

Terkait dengan efektivitas hukum yang dihubungkan dengan tipe-tipe penyelewengan yang terjadi dalam masyarakat, perlu dicermati bahwa berlakunya hukum dapat dilihat dari berbagai perspektif, seperti perspektif filosofis, *yuridis normative* dan sosiologis, perspektif filosofis, berlakunya hukum jika sesuai dengan cita-cita hukum. Perspektif *yuridis normatif*, berlakunya hukum jika sesuai dengan kaedah yang lebih tinggi (demikian teori *Stufenbau* dari Hans Kelsen) atau terbentuknya sesuai dengan cara-cara yang ditetapkan (Demikian teori *W-Ze Ven Bergen*).<sup>21</sup>

Wiliam J. Chambliss dalam Soerjono Soekanto, artikel yang berjudul “*Effectiveness of Legal Sanction*” di muat dalam *Wisconsin Law Review* Nomor 703, tahun 1967 yang telah membahas masalah pokok mengenai hukuman. Tujuannya adalah memperlihatkan sampai sejauh manakah sanksi-sanksi tersebut akan dapat membatasi terjadinya kejahatan. Pembahasan masalah hukum, *Roescoe Pound* sebagaimana di kutip dalam Otje Salman, sebagai salah satu tokoh dari aliran *Sociological Jurisprudence*, pokok pikirannya berkisar pada tema bahwa hukum bukanlah suatu keadaan yang statis melainkan suatu proses, suatu pembentukan hukum.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*. Kencana. Jakarta. 2010. hlm. 375.

<sup>21</sup> Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004. hlm. 135.

<sup>22</sup> Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. hlm. 135.

Efektivitas hukum, menurut Soerjono Soekanto, bergantung pada lima pilar utama, bagaikan simfoni yang harmonis.<sup>23</sup> Pilar pertama adalah hukum itu sendiri, yang harus kokoh dan sejalan dengan nilai-nilai masyarakat. Pilar kedua adalah penegak hukum, yang harus adil dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Pilar ketiga adalah sarana dan fasilitas, yang memadai untuk mendukung penegakan hukum. Pilar keempat adalah masyarakat, yang harus sadar dan patuh terhadap hukum. Pilar terakhir adalah budaya, yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Kelima pilar ini saling terkait dan menentukan efektivitas hukum dalam menciptakan keteraturan dan keadilan dalam masyarakat.

Dari kelima faktor diatas menunjukkan keterkaitan yang sangat erat satu sama lain, hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat esensi dari penegakan hukum itu sendiri. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari beberapa aspek.<sup>24</sup> Pertama, peraturan yang ada haruslah sistematis dan sinkron, baik secara hierarki maupun horizontal. Artinya, tidak boleh ada pertentangan antara peraturan yang satu dengan yang lainnya. Kedua, peraturan yang ada haruslah cukup, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Artinya, peraturan tersebut harus mampu mengatur semua bidang kehidupan yang perlu diatur dan harus memiliki kualitas yang baik. Ketiga, penerbitan peraturan haruslah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada. Artinya, peraturan tersebut harus

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2008. hlm. 8.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto. *Penegakan Hukum*. Bina Cipta. Bandung. 1983. hlm. 80.

diterbitkan oleh lembaga yang berwenang dan mengikuti prosedur yang benar. Dengan terpenuhinya keempat aspek tersebut, maka peraturan perundang-undangan dapat dikatakan efektif dan mampu mencapai tujuannya.

Kinerja hukum tertulis tak hanya bergantung pada kualitas aturannya, tetapi juga aparatur penegak hukumnya. Aparatur yang handal menjadi kunci utama efektivitas hukum. Keandalan ini diukur dari dua aspek: keterampilan profesional dan mental yang baik. Keterampilan profesional memastikan aparatur mampu memahami dan menerapkan hukum dengan tepat. Sementara mental yang baik menandakan integritas dan komitmen mereka dalam menegakkan hukum dengan adil dan tanpa pandang bulu. Kehadiran aparatur yang handal ini bagaikan nyawa bagi hukum tertulis, menjadikannya instrumen yang efektif untuk menciptakan keteraturan dan keadilan dalam masyarakat.

Efektivitas hukum tertulis, menurut Soerjono Soekanto, sangatlah bergantung pada aparat penegak hukumnya. Pertama, tingkat kepatuhan petugas terhadap peraturan menjadi faktor kunci. Kedua, kewenangan diskresi yang dimiliki aparat harus seimbang dan tidak disalahgunakan. Ketiga, teladan dan contoh yang baik dari aparat sangatlah penting untuk membangun kepercayaan masyarakat. Keempat, penugasan yang jelas dan sinkron antar aparat penegak hukum diperlukan untuk menghindari tumpang tindih dan penyalahgunaan wewenang. Dengan kata lain, efektivitas hukum tertulis tidak hanya terletak pada

kualitas peraturan itu sendiri, tetapi juga pada bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugasnya dengan penuh integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.<sup>25</sup>

Elemen ketiga berfokus pada penyediaan fasilitas yang mendukung kelancaran tugas aparat penegak hukum. Fasilitas ini meliputi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mencapai efektivitas hukum. Dengan kata lain, elemen ini memastikan bahwa aparat penegak hukum memiliki alat yang tepat untuk menjalankan tugasnya secara efektif. Hal ini dapat berupa infrastruktur seperti kantor, ruang tahanan, dan kendaraan, ataupun peralatan seperti senjata, teknologi informasi, dan alat forensik. Penyediaan fasilitas yang memadai bagi aparat penegak hukum sangatlah penting untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan efisien. Hal ini memungkinkan mereka untuk bekerja secara optimal dan profesional, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a) Yang tidak ada-diadakan yang baru dibetulkan;
- b) Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan;
- c) Yang kurang-ditambah;
- d) Yang macet-dilancarkan;
- e) Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2008. hlm. 82.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. hlm. 83.

Efektivitas penegakan hukum erat kaitannya dengan prasarana yang memadai. Prasarana ini harus secara jelas berkontribusi pada kelancaran tugas aparat penegak hukum di tempat kerjanya. Sarana atau fasilitas seperti tenaga terampil, organisasi yang baik, peralatan memadai, dan keuangan yang cukup, merupakan elemen penting dalam prasarana penegakan hukum. Tanpa prasarana yang memadai, penegak hukum tidak akan mampu menjalankan peranannya secara optimal. Ketiadaan sarana dan prasarana ini akan menghambat penegakan hukum dan menyebabkan ketidaksesuaian antara peranan ideal dan peranan aktual aparat penegak hukum.

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektifitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu sebagai berikut :<sup>27</sup>

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik: Kurangnya kesadaran hukum, budaya permisif, lemahnya penegakan hukum, dan ketidakadilan dalam sistem hukum.
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa: Ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, kesenjangan ekonomi dan sosial, serta pengaruh budaya negatif.
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi: Kurangnya edukasi dan sosialisasi tentang peraturan, sikap apatis masyarakat, dan kompleksitas aturan yang sulit dipahami.

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. hlm 84.

Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum.<sup>28</sup>

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang bersifat positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum.<sup>29</sup>

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat, namun sengaja dibedakan. Hal ini karena dalam pembahasannya, ditekankan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan, baik yang bersifat spiritual maupun non-material. Distinguisi ini muncul karena kebudayaan dianggap sebagai suatu sistem atau subsistem dari sistem kemasyarakatan, yang mencakup aspek hukum, struktur, substansi, dan unsur kebudayaan lainnya.

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. hlm. 85.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. hlm. 85.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono Soekanto adalah sebagai berikut :<sup>30</sup>

- a. Nilai ketertiban dan ketentraman,
- b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhalakan,
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan dapat berjalan secara efektif. Kemudian diharapkan juga adanya keserasian antar kedua nilai tersebut akan menempati hukum pada tempatnya.

Teori efektifitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegakkan hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasehat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan yaitu biasa berupa faktor masyarakat, faktor penunjang sarana dan fasilitas maupun dari faktor kebudayaan yang ada pada masyarakat.<sup>31</sup>

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. hlm. 87.

<sup>31</sup> Romli Atmasasmita. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Mandar Maju. Bandung. 2001. hlm. 55.

hukum. Hukum dapat efektif jika kalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undang yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektifitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah tercapai.<sup>32</sup>

Teori efektifitas tersebut dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

Dengan menggunakan teori tersebut maka penulis akan menguji seberapa efektif kah pelaksanaan putusan KPPU dalam melaksanakan eksekusi dari hasil putusannya karena kembali lagi bahwa yang senyatanya terjadi adalah eksekusi putusan masih belum optimal yang berakibat pada masih banyaknya putusan yang belum dieksekusi.

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2008. hlm. 91.

## F. Langkah-langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah deskriptif analitis. Deskripsi secara bahasa yaitu penggambaran atau pelukisan yang dirancang untuk mendapatkan suatu informasi tentang status atau gejala pada saat penelitian dilakukan.<sup>33</sup> Metode penelitian deskriptif analitis menurut Sugiyono adalah metode untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna dan secara signifikan dapat mempengaruhi substansi penelitian. Artinya metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan partisipan atau objek dan subjek penelitian. Metode ini juga berusaha untuk menganalisis subjek penelitian agar didapatkan data yang mendalam.<sup>34</sup>

Dengan penelitian deskriptif ini akan menghasilkan gambaran data berupa tulisan, ucapan dan tingkah laku dari orang-orang yang diamati.<sup>35</sup> Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menyelidiki suatu kondisi, keadaan, atau peristiwa yang dideskripsikan dalam suatu tulisan yang bersifat naratif. Artinya, data, fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar daripada angka-angka berdasarkan logika deduksi.<sup>36</sup> Dengan kata lain untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas pelaksanaan eksekusi putusan

---

<sup>33</sup> Abdullah K. *Berbagai Metodologi Dalam Penelitian Pendidikan dan Manajemen*. Gunadarma Ilmu. Gowa. 2018. hlm. 1.

<sup>34</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung. 2018. hlm. 3.

<sup>35</sup> Farida Nugrahani. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cakra Books. Solo. 2014. hlm. 4.

<sup>36</sup> Djam`an Satori, dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung. 2012. hlm. 22.

KPPU dihubungkan dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat maka penelitian deskriptif analitis akan mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Penulis menggunakan metode deskriptif analisis karena dirasa cocok untuk mengetahui fenomena yang saat ini sedang berlangsung.

## 2. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian adalah cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.<sup>37</sup> Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah *yuridis-empiris*. Menurut Abdulkadir Muhammad penelitian hukum *yuridis-empiris* merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum yuridis-empiris berupa produk perilaku hukum.<sup>38</sup>

Penelitian hukum *yuridis-empiris* ini mulai bekerja dari ketentuan hukum positif tertulis (*das sollen*) yaitu Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ke fakta-fakta sosial dalam dalam menyelesaikan kasus praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan penerapannya di masyarakat terkhusus KPPU (*das sein*) yang dimana pada fakta dilapangan

---

<sup>37</sup> I Made Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Kencana. Jakarta. 2016. hlm. 156.

<sup>38</sup> Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004. hlm. 52.

menyebutkan bahwa masih belum efektifnya eksekusi putusan KPPU. Karena hukum telah dianggap sebagai suatu institusi yang ideal, sehingga dalam penelitiannya terdapat gabungan kedua tahap antara kajian mengenai ketentuan hukum positif yang berlaku dengan implementasinya di masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>39</sup>

Hasil implementasi tersebut akan menghasilkan pemahaman bahwa pelaksanaan hukum positif telah dilaksanakan secara patut atau tidak. Maka dari itu, dibutuhkan data sekunder dan primer.

### **3. Jenis Data dan Sumber Data**

#### **a. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk uraian atau deskripsi. Jenis data kualitatif menggunakan kata-kata untuk menjelaskan, menggambarkan, menerangkan sebuah situasi yang sedang diamati. Dalam penelitian ini, data kualitatif diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi yang dituangkan dalam bentuk deskripsi tentang Pelaksanaan Eksekusi Putusan KPPU Kantor Wilayah III Dhubungkan dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.<sup>40</sup>

#### **b. Sumber Data**

---

<sup>39</sup> Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. hlm. 53.

<sup>40</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, R&D*. Alfabeta, CV. Bandung. 2017. hlm. 193.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan, melalui observasi, wawancara, ataupun survei. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan karya tulis lainnya yang relevan dengan penelitian. Penggunaan kedua jenis data ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan akurat. Data primer memberikan gambaran langsung tentang kondisi di lapangan, sedangkan data sekunder memberikan konteks dan landasan teori yang kuat untuk penelitian.<sup>41</sup>

1) Sumber data Primer. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi di kantor wilayah III Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan melakukan wawancara kepada Kepala Bagian Administrasi KPPU Kanwil III serta Anggota Biro Hukum KPPU Kanwil III.

2) Sumber data sekunder. Data sekunder dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

a) Bahan hukum primer yaitu peraturan yang terkait dengan penelitian sebagai berikut :

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>41</sup> Winarno Surakhmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik, edisi VII*. Tersito. Bandung. 1980. hlm. 134.

- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
  - 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
  - 4) Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R).
  - 5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
  - 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
  - 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
  - 8) Pengaturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara.
- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari buku, jurnal hukum, dan artikel.

- c) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia hukum, kamus hukum, Al-Qur'an dan terjemah, dan lain-lain.<sup>42</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Studi lapangan yang dilakukan oleh penulis untuk menemukan data primer dan sekunder yaitu dengan melakukan studi pustaka, wawancara dan observasi.

##### a. Studi Kepustakaan

Untuk mencari data sekunder yaitu dengan melakukan studi pustaka. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang utama dalam penelitian untuk pembuktian asumsi dasar yang bersandar pada norma-norma hukum positif, doktrin-doktrin atau ajaran hukum, hasil-hasil penelitian akademik yang semuanya berbasis dokumen tertulis.<sup>43</sup> Studi pustaka ini bertujuan untuk menemukan bahan-bahan hukum sekunder baik yang bersifat primer, sekunder dan tersier.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan, bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum,

---

<sup>42</sup> Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta. 2019. hlm. 17.

<sup>43</sup> Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. UNPAM PRESS. Tangerang. 2018. hlm. 140.

dan media cetak, atau elektronik) dan bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia).<sup>44</sup>

#### b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah metode pembelajaran melalui pengumpulan data secara langsung dengan pengamatan, wawancara, mencatat, atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pada saat proses berlangsung, pembelajar berada langsung di lapangan melalui 2 (dua) cara yaitu sebagai berikut :

##### 1) Wawancara

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara. Wawancara adalah percakapan yang sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara dengan responden atau yang diwawancarai untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>45</sup> Wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada berbagai pihak yang terlibat dan terkait dalam permasalahan ini.

##### 2) Observasi

---

<sup>44</sup> I Made Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Kencana. Jakarta. 2016. hlm. 142-148.

<sup>45</sup> Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Mataram. 2020. hlm. 125.

Observasi adalah suatu pengamatan terhadap objek yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran informasi yang berguna bagi penelitian. Dengan melakukan observasi maka peneliti dapat mengamati secara visual terhadap objek yang dikaji sehingga validitas datanya dengan mudah untuk terpenuhi. Adapun kegiatan observasi ini salah satunya adalah dengan mengkaji isi dokumen yang terkait dengan permasalahan yang penulis peroleh dari Kanwil III KPPU. Kegiatan mengkaji isi dokumen ini merupakan teknik pengumpulan data dengan metode observasi yang memanfaatkan catatan, arsip, gambar, film, dan dokumen-dokumen lainnya yang dalam hal-hal tersebut berhubungan dengan masalah, yang memungkinkan pemerolehan data secara lengkap, sah, dan juga bukan berdasarkan perkiraan saja.<sup>46</sup>

## 5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, sebuah upaya untuk memahami dan menginterpretasikan data non-numerik. Prosesnya melibatkan pengorganisasian data, memilahnya menjadi kategori yang dapat dikelola, dan mensintesiskannya untuk menemukan pola dan makna. Peneliti kemudian mencari apa yang penting dan menarik dari data, dan menyajikan temuannya kepada pembaca.<sup>47</sup> Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam data dan memahami konteksnya.

---

<sup>46</sup> Farida Nugrahani. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cakra Books. Solo. 2014. hlm. 143.

<sup>47</sup> Lexy J. Moleong. *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung. 2018. hlm. 284.

Dengan menganalisis data secara kualitatif, peneliti dapat menghasilkan temuan yang lebih kaya dan lebih bermakna dibandingkan dengan metode analisis kuantitatif.

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicari data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.<sup>48</sup>

Proses analisis yang dilakukan yaitu dengan mengumpulkan data, mengkuifikasikan kemudian menghubungkan peraturan perundang-undangan atau teori yang berhubungan dengan pokok permasalahan dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

## **6. Lokasi Penelitian**

Dalam melakukan penelitian tentang Pelaksanaan Eksekusi Putusan KPPU Kantor Wilayah III Dihubungkan Dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, peneliti melakukan penelitiannya antara lain sebagai berikut :

- a. Penelitian Lapangan
  - 1) Kantor Wilayah III KPPU
  - 2) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

---

<sup>48</sup> Lexy J. Moleong. *Metodologi penelitian kualitatif*. hlm. 297.

b. Penelitian Kepustakaan

1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat

2) Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung

